



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR 636 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG

KABUPATEN SIAK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Pinang Sebatang Timur Nomor 02/PP.05.2-BA/1408042005/2024 Tanggal 22 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kampung Pinang
Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Siak Tahun 2024 untuk melalukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Siak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pinang Sebatang Timur
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 636 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR
KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	TPS
1	JONI	LAKI-LAKI	PINANG SEBATANG TIMUR	1
2	MELSA MALVA	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	1
3	LENIDA LAIA	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	2
4	ULIMA SRI AMELIA	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	2
5	HENDRI	LAKI-LAKI	PINANG SEBATANG TIMUR	3
6	NURLENI ANJELINA	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	3
7	YUET RINAWATI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	4
8	SALMI	LAKI-LAKI	PINANG SEBATANG TIMUR	4
9	RAHMA WATI PUTRI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	5
10	ROSNAINI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	5
11	DEDI SUWANTO	LAKI-LAKI	PINANG SEBATANG TIMUR	6
12	HORTAMI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	7
13	KUSMA DAILI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	8
14	ERNITA MANULLANG	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	8
15	SITI ROHANI ZEGA	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	9
16	MELIYUS TELAUMBANUA	LAKI-LAKI	PINANG SEBATANG TIMUR	10
17	ZIKRA HAYATI ZAL	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	11
18	RANI NURSAFITRI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	12
19	KIRANTI PRADANA ASHARI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	12
20	PUTRI LUSIANI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	13
21	MUSRIANTO	LAKI-LAKI	PINANG SEBATANG TIMUR	13
22	DESI SUNDARI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	14
23	ADE PURMATISA	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	14

24	RAMADANI DESI N	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	15
25	ZESFI ZULIA	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	15
26	BOBI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PINANG SEBATANG TIMUR	16
27	SITI ATI ZULFIA	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	16
28	SHEILA FITRIA WAHYUNI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	17
29	FITRIA RUSMAYANTI	PEREMPUAN	PINANG SEBATANG TIMUR	17

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR,



(SUTARMAN)